



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 48 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR YANG DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
PROGRAM STUDI S-2 PEMBANGUNAN WILAYAH DAN PEDESAAN PADA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG ATAS NAMA BELLA RATU PRATIWIE, ST

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan tugas-tugas Pembangunan Nasional dan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Tugas Belajar yang diberhentikan dari Jabatan Program S-2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan pada Universitas Andalas Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar Yang Diberhentikan dari Jabatan Program Studi S-2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan pada Universitas Andalas Padang atas nama Bella Ratu Pratiwie, ST.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan;

2. Surat Permohonan Tugas Belajar tanggal 28 November 2023 an. Bella Ratu Pratiwie, ST.

3. Surat Rekomendasi Tugas Belajar dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Nomor : 893.4/631/PERKIMTAN-2023 tanggal 28 November 2023 Perihal Rekomendasi Tugas Belajar an. Bella Ratu Pratiwie, ST;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar yang diberhentikan dari Jabatan Program Studi S-2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan pada Universitas Andalas Padang atas nama Bella Ratu Pratiwie, ST. dengan rincian sebagai berikut :

Nama	: BELLA RATU PRATIWIE, ST
NIP	: 19950404 201902 2 009
Pangkat/Gol	: Penata Muda Tk. I/(III/b)
Jabatan	: Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
Unit kerja	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pendidikan Terakhir	: S-1 Arsitektur
Untuk Mengikuti Tugas Belajar pada Program	: Program Studi S-2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan pada Universitas Andalas Padang.

KEDUA : Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. bahwa selama yang bersangkutan mengikuti Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan;
2. bahwa selama yang bersangkutan mengikuti Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan tersebut masa kerjanya dihitung penuh dan tetap mendapat kenaikan pangkat;
3. bahwa selama yang bersangkutan mengikuti Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan, kepadanya diberikan gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan, penilaian dalam SKP dan hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Wajib menyampaikan laporan studi per semester ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. wajib membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati Dharmasraya mengenai perkembangan perkuliahan setiap semesternya;
6. setelah yang bersangkutan selesai mengikuti Tugas Belajar tersebut, segera melapor dengan membawa:
 - a. Surat pengembalian Peserta Tugas Belajar dari pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Tugas akhir yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) eksemplar diserahkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya;

- KETIGA** : Waktu pelaksanaan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan mulai dari Bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Februari 2026;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka status kepegawaian yang bersangkutan dialihkan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan;
- KELIMA** : Selama mengikuti Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan, biaya ditanggung oleh yang bersangkutan;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I Cq. Badan Diklat di Jakarta.
2. Kepala BKN di Jakarta.
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
4. Gubernur Sumatera Barat Cq. BKD Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Rektor Universitas Andalas Padang.
6. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi.
7. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.
9. PNS yang bersangkutan.

LEGAL DRAFTING TELAH DITELITIH/DIPERIKSA Oleh: <i>[Signature]</i> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
TANGGAL	KEPERINTAHAN
	<i>[Signature]</i>